



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME;**  
Tempat Lahir : Tanah Poleang;  
Umur/Tanggal Lahir: 34 tahun / 31 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara,  
Kabupaten Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Halaman - 1 - dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 209/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 209/Pen.Pid./2016/PN. Bau tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: 77/Rp.9/08/2016 tanggal 22 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman - 2 - dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, nomor rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 6684527 atas nama pemilik SITI FATIMAH, alamat Desa Awalo, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan dengan Nomor Polisi DT 3701 CH, merk Yamaha Model SM Solo tahun pembuatan/perakitan 2009 warna merah hitam No rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SITI FATIMAH melalui Saksi JUPRIONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 22 Agustus 2016 No.Reg.Perkara: 77/Rp.9/Epp.2/08/2016 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME** pada sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak pada Desa Tanah Poleang Kec. Poleang Utara Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah nomor rangka MH330C0029J350032, nomor mesin 30C350078 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2015, Saksi Iwan mendatangi Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen kepemilikan yang sah, tidak memiliki plat nomor polisi, sehingga awalnya Terdakwa curiga namun karena terus ditawarkan oleh Saksi Iwan yang merupakan teman Terdakwa dan tergiur dengan harga yang sangat murah maka Terdakwa pun membeli motor tersebut;
- Bahwa benar, nilai jual pada umumnya harga motor tersebut berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi IWAN Bin ZAINUDDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman - 4 - dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan penadahan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Saksi, pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pasar Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DT 3701 CH warna merah dalam kondisi mulus dan bagus;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci leher;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan Saksi membawanya ke rumah Terdakwa yang Saksi kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa kunci kontak dan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa menyetujui harga tersebut dan langsung membayar pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa, pertama kali pada tahun 2013;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut Saksi curi di daerah Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi harga normal dari sepeda motor tersebut sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap **Saksi JUPRIONO** telah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak dapat hadir karena Saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Bombana, dimana keterangan tersebut pada saat di penyidik diberikan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

## 2. Saksi JUPRIONO:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Pasar Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut jika dijual pada tahun 2015 sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan penyidik adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik adik Saksi bernama SITI FATIMAH sebagaimana yang tertera dalam BPKB dengan nomor rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan Saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pembelian barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DT 3701 CH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor tersebut dari Iwan Bin Sainuddin. Transaksi jual beli di rumah Terdakwa di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa sempat curiga sepeda motor itu hasil curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-suratnya;
- Bahwa Iwan memasang harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena surat-suratnya tidak ada sehingga Terdakwa menawar dibawah itu, namun Iwan tetap bertahan dan akhirnya Terdakwa setuju karena dengan harga tersebut Terdakwa pikir masih sangat murah;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Iwan yakni tahun 2013 dan sekarang, dan semuanya tanpa surat-surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman - 7 - dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, nomor rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 6684527 atas nama pemilik SITI FATIMAH, alamat Desa Awalo, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan dengan Nomor Polisi DT 3701 CH, merk Yamaha Model SM Solo tahun pembuatan/perakitan 2009 warna merah hitam No rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 140/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 28 April 2016, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa serta oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DT 3701 CH yang merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Iwan Sainuddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil curian karena tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat-surat;
- Bahwa Iwan memasang harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena surat-suratnya tidak ada sehingga Terdakwa menawar dibawah itu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Iwan tetap bertahan dan akhirnya Terdakwa setuju karena dengan harga tersebut Terdakwa pikir masih sangat murah;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Iwan yakni tahun 2013 dan sekarang, dan semuanya tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pasar Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Saksi Iwan Sainuddin telah mencuri Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DT 3701 CH warna merah dalam kondisi mulus dan bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Iwan Sainuddin bawa ke Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan Saksi Iwan Sainuddin membawanya ke rumah Terdakwa yang Saksi Iwan Sainuddin kenal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Sainuddin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa kunci kontak dan surat-surat, dan meskipun Terdakwa sempat menawar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya Terdakwa menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula ketika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Jupriono, pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pasar Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Saksi Iwan bin Sainuddin telah mencuri Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DT 3701 CH warna merah dalam kondisi mulus dan bagus milik Siti Fatimah dengan menggunakan kunci T yang Saksi Iwan Sainuddin bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Iwan bin Sainuddin membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana. Setiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi Iwan Sainuddin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa kunci kontak dan surat-surat, dan meskipun Terdakwa sempat menawar namun akhirnya Terdakwa menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Sainuddin mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut Saksi Iwan Sainuddin curi di daerah Konawe Selatan dan memang Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Iwan Sainuddin, yakni pertama kali pada tahun 2013 dan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, nomor rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 6684527 atas nama pemilik SITI FATIMAH, alamat Desa Awalo, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan dengan Nomor Polisi DT 3701 CH, merk Yamaha Model SM Solo tahun pembuatan/perakitan 2009 warna merah hitam No rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN Alias PIRE Bin TEMME**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman - 13 - dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, nomor rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 6684527 atas nama pemilik SITI FATIMAH, alamat Desa Awalo, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan dengan Nomor Polisi DT 3701 CH, merk Yamaha Model SM Solo tahun pembuatan/perakitan 2009 warna merah hitam No rangka MH330C0029J350032 dan nomor mesin 30C350078;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi **SITTI FATIMAH** melalui Saksi **JUPRIONO**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2016**, oleh Kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 September 2016** oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **LA ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H..**

**HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**

Halaman - 14 - dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Bau





MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti

LA ALI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)